



P E N E T A P A N

NOMOR: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Agus Sudiarso
Tempat/Tanggal lahir : Sumber Cahaya/ 6 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Bukit Raya RT. 05 RW. 02 Kecamatan Mentobi
Raya Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 16 November 2021 Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 16 November 2021 Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 16 November 2021 Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 November 2021 dibawah register nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama KHAMIDAH Pada tanggal 11 Juni 2015 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor 18/5/VI/2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama **MUHAMMAD FADHIL YAQDZAN NASHRULLAH** Jenis Kelamin Laki – Laki Anak Ke- Satu lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juli 2016;
3. Bahwa Kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Anak Nomor : **6209-LU-05082016-0004**;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut semula tertulis nama **MUHAMMAD FADHIL YAQDZAN** Yang akan diganti / diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FADHIL YAQDZAN NASHRULLAH**, dengan alasan sebagai berikut : Mengikuti Surat Keterangan Kelahiran;
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **6209-LU-05082016-0004**;
2. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lamandau, Yang semula tertulis/terbaca **MUHAMMAD FADHIL YAQDZAN** Menjadi **MUHAMMAD FADHIL YAQDZAN NASHRULLAH**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209070603900001, atas nama Agus Sudiarmo tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/5/VI/2015 antara Agus Sudiarmo dengan Khamidah tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209051109150001 atas nama Kepala Keluarga Agus Sudiarmo tanggal 10 September 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1214/01/SKL/RSCH/VII/2016 yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-05082016-0004 atas nama Muhammad Fadhil Yaqdzan tanggal 5 Agustus 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Paryani dan Saksi Rusdarto yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Paryani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Saksi adalah ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang Bernama Khamidah pada tanggal 11 Juni 2015;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama saksi di Desa Bukit Raya RT. 05 RW. 02 Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan istri memiliki 2 (dua) orang anak yangmana salah satunya yaitu anak pertama bernama Muhammad Fadhil Yaqdzan yang lahir di Pangkalan Bun tanggal 16 Juli 2016;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tercatat pada akta kelahiran Muhammad Fadhil Yaqdzan akan diubah menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nasrullah mengikuti surat keterangan lahir dari rumah sakit;
 - Bahwa keluarga telah sepakat agar mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah;
2. Saksi Rusdarto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Saksi adalah ayah mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Khamidah pada tanggal 11 Juni 2015;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama saksi di Desa Bukit Raya RT. 05 RW. 02 Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan istri memiliki 2 (dua) orang anak yangmana salah satunya yaitu anak pertama bernama Muhammad Fadhil Yaqdzan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tercatat pada akta kelahiran Muhammad Fadhil Yaqdzan akan diubah menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nasrullah mengikuti surat keterangan lahir dari rumah sakit;
 - Bahwa keluarga telah sepakat agar mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah;
 - Bahwa saat ini anak tersebut sedang duduk dibangku TK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-05082016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca nama Muhammad Fadhil Yaqdzan, yang akan diganti/diperbaiki menjadi Menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Paryani dan Saksi Rusdarto sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Bukit Raya RT. 05 RW. 02 Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita Bernama Khamidah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/5/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa benar atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Muhammad Fadhil Yaqdzan (*vide* bukti P-3);
- Bahwa benar Muhammad Fadhil Yaqdzan lahir di rumah sakit Citra Husada Pangkalan Bun pada tanggal 16 Juli 2016 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa benar awalnya anak Pemohon akan diberi nama Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah (*vide* bukti P-4) namun karena kelalaian pengurusan administrasi maka nama anak Pemohon menjadi tercatat Muhammad Fadhil Yaqdzan pada akta kelahiran (*vide* bukti P-5);
- Bahwa agar ada kesamaan antara nama yang tercatat pada surat keterangan kelahiran dan akta kelahiran maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta perkawinan, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran, (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-5) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Khamidah dan telah dikaruniai anak bernama Muhammad Fadhil Yaqdzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-05082016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca nama Muhammad Fadhil Yaqdzan, yang akan diganti/diperbaiki menjadi menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bukit Raya RT. 05 RW. 02 Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah penyesuaian dengan surat keterangan kelahiran anak Pemohon dan mencegah terjadinya kesalahan berkas-berkas selanjutnya, sehingga Pemohon memohon agar nama Anak Pemohon pada Kutipan Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada pada surat keterangan kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yang mana nama Anak Pemohon tercatat Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah sedangkan pada bukti surat tertanda P-5 nama Anak Pemohon tercatat Muhammad Fadhil Yaqdzan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapat fakta bahwa nama Anak Pemohon akan disesuaikan dengan nama yang tercatat pada surat keterangan kelahiran dari rumah sakit agar adanya kesesuaian dokumen sehingga memang benar adanya perbedaan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis/terbaca Muhammad Fadhil Yaqdzan padahal seharusnya Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-05082016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari Muhammad Fadhil Yaqdzan menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3)

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209-LU-05082016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 5 Agustus 2016 dari Muhammad Fadhil Yaqdzan menjadi Muhammad Fadhil Yaqdzan Nashrullah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbaikan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngb, tanggal 16 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ade Andiko, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 10.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)